

ANALISIS YURIDIS TANGGUNG JAWAB SUAMI TERHADAP MANTAN ISTRI DAN ANAK SETELAH BERCERAI (PUTUSAN PENGADILAN AGAMA KELAS II MENGGALA NOMOR 290/PDT.G/2011/PA.TB)

Chandra Muliawan, Rissa Afni Martinouva
Fakultas Hukum Universitas Malahayati, Fakultas Hukum Universitas Malahayati,
chandra.muliawan.sh@gmail.com, rissa.afni.m@gmail.com

ABSTRAK

Manusia diciptakan hidup berpasang-pasangan, sudah hukum alamnya manusia akan melangsungkan perkawinan untuk meneruskan generasi keturunan keluarganya. Perkawinan merupakan peristiwa penting dalam kehidupan manusia, karena perkawinan merupakan suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan, dalam rangka mewujudkan keluarga yang bahagia dan kekal. Tetapi tujuan perkawinan sering tidak tercapai di dalam kehidupan rumah tangga, hal ini dapat disebabkan beberapa hal antara lain adanya pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus terjadi yang tidak dapat didamaikan, dan mengakibatkan perceraian. Perceraian dapat menimbulkan akibat hukum, salah satunya adalah tanggung jawab suami terhadap mantan isteri dan anak setelah keduanya memutuskan untuk bercerai. Perceraian dapat menimbulkan akibat hukum, salah satunya adalah tanggung jawab suami terhadap mantan isteri dan anak setelah keduanya memutuskan untuk bercerai. Berdasarkan Pancasila, sila pertama ialah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama dan kerohanian tetapi unsur bahtin atau rohani juga mempunyai peranan yang penting.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah, bagaimanakah tanggung jawab suami terhadap mantan istri dan anak menurut putusan pengadilan agama kelas II menggala nomor 290/ptd.g/2011/pa.tb, bagaimana akibat atau sanksi hukum bagi seorang suami yang ingkar dari tanggung jawabnya untuk menafkahi mantan istri dan anak setelah bercerai menurut putusan pengadilan agama kelas II menggala nomor 290/ptd.g/2011/pa.tb. kegunaan penelitian ini antara lain secara teoritis, dalam penelitian ini adalah sebagai bahan upaya perluasan keilmuan, khususnya bagian ilmu hukum keperdataan yaitu dalam kehidupan masyarakat sehari-hari yang sering kita temui dimana seorang suami tetap memberi biaya penghidupan terhadap mantan istri dan anak meski telah bercerai. secara praktis, sebagai bahan bacaan, sumber kajian dan informasi serta permasalahan yang terjadi didalam masyarakat tentang tanggung jawab suami terhadap mantan istri dan anak setelah bercerai.

Kata Kunci : Perkawinan, Hukum, Perceraian,

**Analisis Yuridis Tanggung Jawab Suami Terhadap Mantan Istri Dan Anak Setelah Bercerai
(Putusan Pengadilan Agama Kelas Ii Menggala Nomor 290/Pdt.G/2011/)**

1. Pendahuluan

Manusia dalam perjalanan hidupnya didunia akan mengalami tiga (3) peristiwa yang besar, yaitu kelahiran, perkawinan, dan kematian. Manusia diciptakan hidup berpasang-pasangan, sudah hukum alamnya manusia akan melangsungkan perkawinan untuk meneruskan generasi keturunan keluarganya. Perkawinan merupakan peristiwa penting dalam kehidupan manusia, karena perkawinan merupakan suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan, dalam rangka mewujudkan keluarga yang bahagia dan kekal. Selain itu perkawinan akan mempersatukan antara satu keluarga dengan keluarga yang lain, tetapi tujuan perkawinan sering tidak tercapai di dalam kehidupan rumah tangga, hal ini dapat disebabkan beberapa hal antara lain adanya pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus terjadi yang tidak dapat didamaikan, dan mengakibatkan perceraian. Perceraian dapat menimbulkan akibat hukum, salah satunya adalah tanggung jawab suami terhadap mantan isteri dan anak setelah keduanya memutuskan untuk bercerai. Berdasarkan Pancasila, sila pertama ialah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama dan kerohanian tetapi unsur bahtin atau rohani juga mempunyai peranan yang penting.

Di Indonesia telah diatur hukum dalam perkawinan yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan hukum tersebut serta akibat-akibatnya antara kedua belah pihak, laki-laki dan seorang wanita dengan maksud untuk hidup bersama dan untuk waktu yang lama menurut peraturan-peraturan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang. Peraturan tersebut mengenai hidup suami istri telah diatur dalam norma-norma keagamaan, kesusilaan atau kesopanan. Peraturan Pemerintah ini, mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober 1975 dan bahwa dengan mulai berlakunya Peraturan Pemerintah ini, merupakan pelaksana efektif dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (UUP). Hingga tahun 1989 yang sudah ada baru Peraturan Pemerintah Nomor 9/1975 tersebut, yang hanya mengatur hal-hal sebagaimana telah diterangkan. Oleh karena itu, maka hal-hal lain yang menyangkut tentang perkawinan, seperti berbagai perjanjian kawin (*huwelijksvoorwaarden*) khususnya dan harta benda (kekayaan) pada umumnya dalam perkawinan demikian pula kedudukan anak, yang disebut-sebut dalam Undang-Undang Perkawinan sendiri belum diatur dalam suatu peraturan pemerintah, sehingga mengenai hal-hal tentang perkawinan yang belum diatur itu masih dipergunakan aturan-aturan lama.

Menurut surat edaran Mahkamah Agung mengenai Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 kepada para ketua dan hakim pengadilan tinggi dan para ketua hakim pengadilan negeri seluruh Indonesia antara lain tercantum kalimat yang berbunyi "Dari ketentuan-ketentuan dalam peraturan pemerintah itu dapat dibaca bahwa hal-hal mengenai : pencatatan perkawinan, tata cara perkawinan, akta perkawinan, tata cara perceraian, perkawinan, waktu tunggu dan beristri lebih dari seorang yang telah mendapat pengaturan sehingga telah dapat diberlakukan secara efektif menurut ketentuan-ketentuan dalam peraturan pemerintah tersebut.

Mengenai hal-hal lainnya yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni tentang : Harta benda dalam perkawinan, kedudukan anak, hak dan kewajiban antara orang tua dan anak serta perwalian, ternyata tidak diatur dalam Peraturan Pemerintah tersebut karenanya belum dapat diberlakukan secara efektif dan dengan sendirinya untuk hal-hal itu masih diberlakukan ketentuan-ketentuan hukum perundang-undang lama. Sesuai dengan Pasal 34 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi "Suami wajib melindungi istri dan anaknya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup sesuai kemampuan".

**Analisis Yuridis Tanggung Jawab Suami Terhadap Mantan Istri Dan Anak Setelah Bercerai
 (Putusan Pengadilan Agama Kelas Ii Menggala Nomor 290/Pdt.G/2011/)**

Pengadilan Negeri berwenang dapat menentukan sejumlah tunjangan yang akan diberikan dari harta kekayaan salah satu pihak lain diantara mantan suami atau mantan istri yang ternyata tak berpenghasilan cukup guna keperluan nafkahnya. Di dalam masyarakat sehari-hari sering kita temui terjadinya perceraian dikarenakan salah satu faktor tidak ada keharmonisan di dalam sebuah keluarga yang menyebabkan mereka mengambil suatu keputusan untuk bercerai dan bagi anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan mantan suami istri tersebut yang telah bercerai. Bagi suami tetap mempunyai tanggung jawab untuk melindungi dan tetap memberikan biaya penghidupan terhadap mantan istri dan biaya pendidikan terhadap anak hasil dari perkawinan mereka, sesuai kemampuan mantan suami yang bersangkutan. Perwalian terhadap mereka ditetapkan oleh Pengadilan Negeri, anak-anak itu tetap berhak mendapat pemeliharaan dan pendidikan dari orang tua atau wali mereka. Mereka berhak atas harta peninggalan suami istri yang telah melakukan perceraian itu.

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul “**Analisis Yuridis Tanggung Jawab Suami Terhadap Mantan Istri Dan Anak Setelah Bercerai (Putusan Pengadilan Agama Kelas II Menggala Nomor 290/Pdt.G/2011/PA.TB)**”

2. Metode Penelitian

Pendekatan masalah pada penelitian ini adalah pendekatan normatif, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan mempelajari norma-norma atau kaidah-kaidah yang terdapat Putusan Pengadilan Agama Kelas II Menggala Nomor 290/Pdt.G/2011/PA.TB. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari :

- a. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dalam penelitian ini bahan hukum primernya menurut Putusan Pengadilan Agama Kelas II Menggala Nomor 290/Pdt.G/2011/PA.TB tentang tanggung jawab suami terhadap mantan istri dan anak.
- b. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer yang tersusun dalam bentuk literatur atau buku-buku, hasil laporan, jurnal, karya ilmiah serta dokumen-dokumen yang mendukung penelitian ini, dan pendapat para sarjana yang menyangkut tentang tanggung jawab suami terhadap mantan istri dan anak.
- c. Bahan hukum tersier adalah buku- buku yang memberikan penjelasan tentang sesuatu yang dianggap penting dalam penelitian ini adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia

Kegiatan mengumpulkan data dalam suatu penelitian sangat membutuhkan ketelitian, kecermatan serta penyusunan program yang terperinci. Hal ini membuat maksud agar diperoleh data yang benar-benar relevan dengan tujuan penelitian itu sendiri. Proses penelitian ini dilakukan dengan cara pengumpulan data yaitu melalui studi kepustakaan, yaitu data yang diperoleh dari beberapa bahan buku primer, sekunder dan tersier yang mendukung penelitian ini, dibaca, dipahami, dikutip dan dicatat dengan penjelasan secara sistematis. Setelah data diolah dan diklasifikasikan atau dikelompokkan sesuai dengan bidang bahasanya masing-masing, maka selanjutnya diadakan analisis. Penelitian ini menggunakan analisis secara kualitatif, yaitu analisis yang dilakukan dengan cara menguraikan data-data ke dalam kalimat-kalimat yang tersusun secara sistematis, dan jelas sehingga lebih mudah dalam Interpretasi (Menafsirkan) data. Cara, ini diharapkan dapat memudahkan pengambilan kesimpulan sebagai salah satu jawaban terhadap permasalahan yang dikemukakan dalam penelitian ini.

Analisis Yuridis Tanggung Jawab Suami Terhadap Mantan Istri Dan Anak Setelah Bercerai (Putusan Pengadilan Agama Kelas II Menggala Nomor 290/Pdt.G/2011/)

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Gambaran Umum (Putusan Pengadilan Agama Kelas II Menggala Kabupaten Tulang Bawang Nomor 290/Pdt.G/2011/PA.TB)

Perkara ini diawali dengan dimasukkannya gugatannya oleh penggugat tanggal 5 Desember 2011 pada Pengadilan Agama Menggala Kabupaten Tulang Bawang. Gugatan didaftarkan pada Kepaniteraan Agama Menggala Kabupaten Tulang Bawang Nomor. 290/Pdt.G/2011/TB. Penggugat mengajukan cerai talak terhadap tergugat dengan alasan bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 14 Agustus 2009, sebagaimana akta nikah Nomor 82/04/IX/2010, selama dalam ikatan perkawinan tersebut antara penggugat dan tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak. Selama dalam ikatan perkawinan tersebut antara penggugat dan tergugat hidup rukun, bahagia dan rumah tangga yang dibina tanpa kurang suatu apapun.

Rumah tangga tergugat dan penggugat mulai goyah setelah tergugat sering keluar malam dan pulang sampai pagi bersama laki-laki lain yang bukan muhrimnya, kabar tersebut di dengar penggugat dari para tetangga yang sering melihat tergugat jalan bersama laki-laki lain, maka sebagai suami dan sebagai kepala keluarga, penggugat mencoba untuk bersabar tidak secara gegabah dengan serta merta menerima cerita miring tersebut, tanpa melihat atau membuktikan langsung demi menjaga kehormatan dan nama baik tergugat, sebagai istri dimata keluarga besar penggugat dan tergugat karena cerita miring tersebut sering mengusik dalam pikiran penggugat dan berdampak buruk bagi kebahagiaan dan kedamaian rumah tangga, maka penggugat mencoba mendapatkan kebenaran dari berita miring dimaksud dengan menyusun rencana, yaitu berbohong kepada tergugat dengan cara penggugat berpamitan pergi menginap kerumah orang tua penggugat.

Setelah menyampaikan rencana yang dimaksud kepada tergugat maka mulailah penggugat mengintai kegiatan tergugat dengan cara penggugat mencoba mencari fakta dengan melihat dan membuktikan sendiri, dengan maksud memperoleh kebenaran dan berharap agar berita miring yang merusak citra kehormatan penggugat adalah berita bohong, karena iri dengan kebahagiaan rumah tangga penggugat dan tergugat. Hasil Investigasi penggugat dengan melihat sendiri kegiatan Tergugat, Setelah Penggugat melihat dan merekam sendiri dengan menggunakan Handycam, perbuatan tergugat maka sejak itu penggugat tidak lagi menyentuh tergugat, tergugat dan penggugat tinggal dirumah orang tua penggugat, akan tetapi kewajiban dan perhatian terhadap anak-anak tidak pernah penggugat abaikan.

Tergugat telah mengabaikan kewajibannya sebagai seorang istri dan ibu dari satu orang anaknya, dimana tergugat sering keluar malam dan pulang sampai pagi hanya untuk bertemu serta menghabiskan waktu dengan laki-laki lain yang bukan muhrimnya. Kejadian-kejadian sebagaimana yang penggugat uraikan adalah pemicu ketidak harmonisan sehingga pertengkaran dan ditambah sifat dingin antara penggugat dan tergugat sebagai suami istri mewarnai rumah tangga penggugat. Rasa tidak percaya terhadap tergugat selalu muncul dengan sendirinya sebagai akibat perselingkuhan tergugat, dengan sekuat tenaga dan segala kemampuan penggugat mencoba mempertahankan keutuhan rumah tangga penggugat dan tergugat.

Dengan pertengkaran yang sering terjadi yang mengakibatkan tidak harmonisnya rumah tangga penggugat dan tergugat ditambah dengan perselingkuhan yang dilakukan tergugat, maka penggugat telah membulatkan hati mengajukan permohonan cerai talak

Analisis Yuridis Tanggung Jawab Suami Terhadap Mantan Istri Dan Anak Setelah Bercerai (Putusan Pengadilan Agama Kelas Ii Menggala Nomor 290/Pdt.G/2011/)

terhadap tergugat ke Pengadilan Negeri Kelas II Menggala Kabupaten Tulang Bawang, karena antara penggugat dan tergugat tidak mungkin lagi dapat disatukan untuk membina rumah tangga yang bahagia sebagaimana tujuan suatu perkawinan.

Posita adalah dalil kongkrit tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan dari pada tuntutan. Posita terdiri dari 2 bagian, yaitu bagian yang menguraikan tentang kejadian atau peristiwanya dan penjelasan duduk perkara, serta bagian yang menguraikan dalil hukumnya. Hasil analisis dapat disimpulkan bahwa yang merupakan Posita adalah :

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 14 Agustus 2009, sebagaimana Akte Nikah Nomor. 82/04/IX/2010.
2. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan tersebut, antara penggugat dan tergugat telah dikarunia seorang anak bernama M. Andhika (1 tahun).
3. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan tersebut, antara penggugat dan tergugat hidup rukun, bahagia dan rumah tangga yang dibina tanpa kurang suatu apapun.
4. Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat mulai goyah setelah ada cerita miring dari para tetangga yang sering melihat tergugat berjalan bersama laki-laki lain yang bukan muhrimnya.
5. Bahwa setelah mendapat kabar demikian, maka sebagai suami dan ayah dari anak tergugat, penggugat mencoba untuk bersabar dan tidak gegabah dengan serta merta menerima cerita miring tanpa melihat atau membuktikan langsung demi menjaga kehormatan dan nama baik tergugat, dan sebagai istri dimata keluarga besar penggugat dan tergugat.
6. Bahwa cerita miring tersebut sering mengusik dalam pikiran penggugat dan berdampak buruk bagi kebahagiaan serta kedamaian rumah tangga, maka Penggugat mencoba mendapatkan kebenaran dari berita miring tersebut, dengan cara menyusun rencana yaitu berbohong kepada tergugat dengan cara penggugat berpamitan pergi menginap dirumah orang tuanya.
7. Bahwa setelah menyampaikan rencana dimaksud, kepada tergugat maka mulailah penggugat mengintai kegiatan tergugat dengan cara penggugat mencoba mencari fakta dengan melihat dan membuktikan sendiri, dengan maksud memperoleh kebenaran dan berharap agar berita miring yang merusak citra kehormatan penggugat adalah berita bohong, karena iri akan kebahagiaan rumah tangga penggugat dan tergugat.
8. Bahwa setelah penggugat melihat dan merekam sendiri dengan menggunakan *Handycam* perbuatan tergugat, maka sejak itu penggugat tidak lagi menyentuh tergugat. Tergugat dan penggugat tinggal dirumah orang tua penggugat, akan tetapi kewajiban dan perhatian terhadap anaknya tidak pernah penggugat abaikan.
9. Bahwa tergugat telah mengabaikan kewajiban sebagai seorang istri dan ibu dari anaknya, dimana tergugat sering keluar malam dan pulang sampai pagi hanya untuk bertemu serta menghabiskan waktu dengan laki-laki lain yang bukan muhrimnya.
10. Bahwa kejadian-kejadian sebagaimana penggugat uraikan adalah pemicu ketidak harmonisan sehingga pertengkaran dan ditambah sifat dingin antara penggugat dan tergugat sebagai suami istri mewarnai rumah tangga penggugat.
11. Bahwa rasa tidak percaya terhadap tergugat selalu muncul dengan sendirinya sebagai akibat perselingkuhan tergugat, dengan sekuat tenaga dan segala kemampuan penggugat, mencoba mempertahankan keutuhan rumah tangga penggugat dan tergugat. Mengingat buah hati kami akan tetapi akhirnya penggugat tidak dapat mempertahankan kepercayaan kepada tergugat.

Dengan demikian dapat diketahui bahwa gugatan telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan Undang-Undang, mengenai pembuatan surat gugatan yang harus ada

**Analisis Yuridis Tanggung Jawab Suami Terhadap Mantan Istri Dan Anak Setelah Bercerai
(Putusan Pengadilan Agama Kelas II Menggala Nomor 290/Pdt.G/2011/)**

posita. Petitem adalah tuntutan yang diminta oleh penggugat agar dapat diputuskan oleh Hakim, Petitem ini harus dirumuskan dengan jelas dan tegas mengingat Petitem ini merupakan bagian terpenting dari surat gugatan karena bila tuntutan ini tidak jelas atau tidak sempurna maka akan berakibat tidak diterimanya tuntutan tersebut.

Duduk perkara kasus gugatan ini yang termasuk dalam Petitem adalah dengan pertengkaran yang sering terjadi yang mengakibatkan tidak harmonisnya rumah tangga penggugat dan tergugat ditambah perselingkuhan yang dilakukan tergugat, maka penggugat telah membulatkan hati mengajukan permohonan cerai talak terhadap tergugat ke Pengadilan Agama Kelas II Menggala Kabupaten Tulang Bawang, karena antara penggugat dan tergugat tidak mungkin lagi dapat disatukan untuk membina rumah tangga yang bahagia sebagaimana tujuan perkawinan tersebut.

Dari uraian gambaran kasus tersebut dapat diketahui bahwa penggugat telah memasukkan gugatan ke Pengadilan Agama Kelas II Menggala Kabupaten Tulang Bawang telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan Undang-Undang.

3.2 Tanggung Jawab Suami Terhadap Mantan Istri Menurut Putusan Nomor 290/Pdt.G/2011/PA.TB.

Tergugat Rekonvensi sebagai seorang suami yang bertanggung jawab terhadap biaya hidup istri dan anak serta tergugat Rekonvensi berstatus sebagai Pegawai PT. Way Ram di Kabupaten Tulang Bawang, oleh karena itu bilamana Pengadilan Agama Kelas II Menggala Kabupaten Tulang Bawang memutuskan perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi karena cerai talak, maka Penggugat Rekonvensi menuntut uang nafkah dan biaya pemeliharaan anak kepada Tergugat Rekonvensi dengan memberi gaji/penghasilan Tergugat Rekonvensi sebanyak 2/3 (dua pertiga) dari gaji/penghasilan yang diperoleh kepada Penggugat Rekonvensi dengan perincian 1/3 (sepertiga) untuk Penggugat Rekonvensi, 1/3 (sepertiga) lagi untuk anak Penggugat Rekonvensi yang harus diserahkan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi setiap tanggal 1 setiap bulannya yang dipotong melalui Bendahara Gaji pada tempat Tergugat Rekonvensi bekerja dan ditransfer langsung pada rekening Penggugat Rekonvensi terhitung sejak didaftarkanya permohonan ikrar talak dalam perkara ini di Pengadilan Agama Kelas II Menggala Kabupaten Tulang Bawang; perceraian ini terjadi karena keinginan dan permohonan ikrar talak dari Tergugat Rekonvensi, maka Penggugat Rekonvensi menurut hukum berhak menuntut agar Tergugat Rekonvensi membayar :

1. Nafkah iddah sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta ratus lima rupiah) x (tiga) bulan = Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);
2. Uang mut'ah sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
3. Uang maskan sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
4. Uang kiswah sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);

Sehingga jumlah seluruhnya menjadi : Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi secara tunai seketika dan sekaligus setidaknya-tidaknya sesaat sebelum pengucapan ikrar talak oleh Tergugat Rekonvensi dihadapan sidang Majelis Hakim Pengadilan Agama Menggala Kabupaten Tulang Bawang. Berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat Rekonvensi yang menerangkan bahwa Tergugat Rekonvensi bekerja pada PT. Way Ram dengan penghasilan sekitar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), karenanya Majelis Hakim.

Nafkah yang diberikan suami terhadap mantan istri selama masih dalam masa iddah :

Analisis Yuridis Tanggung Jawab Suami Terhadap Mantan Istri Dan Anak Setelah Bercerai (Putusan Pengadilan Agama Kelas II Menggala Nomor 290/Pdt.G/2011/)

- a. nafkah iddah adalah nafkah yang diberikan kepada Penggugat selama masih dalam masa tenggang waktu bagi istri yang diceraikan selama 3 (tiga) bulan 10 (sepuluh) hari.
- b. Uang mut'ah adalah pemberian untuk mengembirakan hati kepada bekas istri. Suami yang menjatuhkan talak kepada istrinya hendaklah memberikan mut'ah pada bekas istrinya itu, mut'ah boleh berupa pakaian, barang-barang atau uang sesuai dengan keadaan atau kedudukan suami.
- c. Memberi nafkah maskan dan kiswah kepada mantan istri selama dalam iddah, kecuali mantan istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyus dan dalam keadaan tidak hamil, berikan nafkah pakaian dan tempat kediaman untuk istri yang ditalak itu selama ia masih dalam keadaan iddah, apabila habis masa iddahnyanya maka habislah kewajiban memberi nafkahnya.
- d. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan sebagian apabila qobla al dukhul.
- e. Memberikan biaya hadhanah untuk anak-anak yang belum mencapai umur 21 tahun.

Suami yang menjatuhkan talak pada istrinya, ia wajib membayar nafkah kepada anak-anaknya, yaitu belanja untuk memelihara dan untuk keperluan pendidikan anak-anaknya itu, sekadar yang patut menurut kedudukan suami. Kewajiban memberi nafkah anak-anak itu harus terus menerus sampai anak baligh lagi berakal serta mempunyai penghasilan.

3.3 Tanggung Jawab Suami Terhadap Anak Menurut Putusan Nomor 290/Pdt.G/2011/PA.TB

Putusan Pengadilan Agama Kelas II Menggala Kabupaten Tulang Bawang Nomor 290/Pdt.G/2011/PA.TB menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi harus memberikan biaya pemeliharaan anaksetiap bulan sampai anak-anak tersebut dewasa (21 tahun) melalui Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hadhanah. Seorang hadhanah, yang menangani dan menyelenggarakan kepentingan anak yang diasuhnya memerlukan suatu kecukupan dengan syarat-syarat tertentu, jika satu syarat tersebut tidak terpenuhi maka gugurlah kebolehanannya, syarat-syarat itu adalah :

- a. Berakal sehat, jadi orang yang kurang berakal sehat dan gila, tidak diperolehkan menjadi hadhanah karena mengurus dirinya sendiri saja tidak mampu.
- b. Dewasa, sebab anak kecil sekalipun yang belum mumayyiz tetapi ia membutuhkan orang lain yang mengurus dan mengasuhnya karena itu dia tidak boleh mengurus orang lain.
- c. Mampu mendidik.
- d. Amanah dan berbudi.
- e. Beragama islam.
- f. Ibunya belum kawin lagi, jika si ibu telah kawin lagi dengan laki-laki lain maka hadhanahnya hilang.
- g. Merdeka, karena bila seseorang berstatus hamba sahaya, akan sulit untuk memegang hak hadhanah, karena seorang hamba sahaya sangat sibuk, sehingga ia akan mempunyai sedikit waktu untuk anak asuhnya.

Berdasarkan Pasal 105 dan Pasal 106 Kompilasi Hukum Islam, dalam hal terjadinya perceraian, maka :

- a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.
- b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya.
- c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.
- d. Orang tua berkewajiban merawat dan mengembangkan harta anaknya yang belum dewasa atau dibawah pengampuan, dan tidak diperbolehkan memindahkan atau

Analisis Yuridis Tanggung Jawab Suami Terhadap Mantan Istri Dan Anak Setelah Bercerai (Putusan Pengadilan Agama Kelas II Menggala Nomor 290/Pdt.G/2011/)

menggadaikannya kecuali karena keperluan yang mendesak jika kepentingan dan kemaslahatan anak itu menghendaki atau suatu kenyataan yang tidak dapat dihindari lagi.

- e. Orang tua bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan dan kelalaian dari kewajiban tersebut.

Akibat perceraian menurut Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam adalah :

1. Anak yang belum mumayyiz berhak mendapat hadhanah dari ibunya kecuali ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh :
 - a. Perempuan dalam garis lurus dari pihak ibu.
 - b. Ayah.
 - c. Perempuan dari garis lurus dari pihak ayah.
 - d. Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan.
 - e. Perempuan kerabat sedarah menurut garis samping dari pihak ibu.
 - f. Saudara perempuan kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.
2. Anak yang sudah mumayyiz untuk mendapatkan hadhanah dari pihak ayah atau ibunya.
3. Apabila pemegang hadhanah tidak dapat menjamin keselamatan si anak jasmani maupun rohani meskipun nafkah dan hadhanah telah dicukupi, Pengadilan Agama Kelas II Menggala Kabupaten Tulang Bawang dapat memindahkan hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hadhanah juga, semuabiaya hadhanah dan nafkah akan menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, minimal anak tersebut dewasa dan dapat menentukan sendiri kehendaknya.
4. Bilamana terjadi perselisihan mengenai hadhanah dan nafkah anak, Pengadilan Agama Kelas II Menggala Kabupaten Tulang Bawang memberi putusan berdasarkan hufuf a,b,c, dan d.
5. Pengadilan Agama Kelas II Menggala Kabupaten Tulang Bawang dapat pula mengingat ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak tinggal bersamanya.

3.4 Sanksi Hukum Bagi Suami Yang Ingkar Dari Tanggung Jawabnya Terhadap Mantan Istri dan Anak Setelah Bercerai.

Sanksi hukum bagi suami yang ingkar dari tanggung jawabnya terhadap mantan istri dan anak setelah bercerai sanksinya tidak ada, tetapi untuk melaksanakan putusan dapat meminta bantuan dari kepolisian, jika sudah ada keputusan bisa mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri duduk perkaranya Wanprestasi. Tetapi untuk Pegawai yang bekerja di pemerintahan akan dikenakan sanksi disiplin berpeda Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang berbunyi “ suami harus memberikan nafkah selama masih dalam masa iddah 1/3 untuk istri dan 1/3 untuk anak yang dilahirkan saat masih terikat dalam perkawinan, apabila mantan suami selama masih dalam masa iddah tidak memberikan nafkah maka mantan istri dapat mengajukan gugatan atau tuntutan pada Pengadilan Agama Menggala Kabupaten Tulang Bawang.

4. Penutup

4.1 Kesimpulan

**Analisis Yuridis Tanggung Jawab Suami Terhadap Mantan Istri Dan Anak Setelah Bercerai
(Putusan Pengadilan Agama Kelas Ii Menggala Nomor 290/Pdt.G/2011/)**

Berdasarkan uraian pada hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Gambaran Umum Tanggung Jawab Suami Terhadap Mantan Istri dan Anak Setelah Bercerai Menurut Putusan Pengadilan Agama Menggala Kabupaten Tulang Bawang Nomor 290/Pdt.G/2011/PA.TB adalah Penggugat telah memasukkan gugatan ke Pengadilan Agama Menggala Kabupaten Tulang Bawang disertai dengan alasan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis. Permohonan tersebut telah memenuhi syarat yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang.
2. Tanggung Jawab Suami Terhadap Mantan Istri Menurut Putusan Nomor 290/Pdt.G/2011/PA.TB adalah suami mempunyai tanggung jawab memberikan nafkah selama menjalani masa iddah yaitu 2/3 (dua pertiga) dari gaji/penghasilan yang diperoleh 1/3 (sepertiga) untuk mantan istri dan 1/3 (sepertiga) untuk anak yang diserahkan Tergugat setiap bulannya kepada Penggugat.
3. Tanggung Jawab Suami Terhadap Anak Menurut Putusan Nomor 290/Pdt.G/2011/PA.TB. Suami harus memberikan biaya pemeliharaan dan pendidikan anak setiap bulan ,sampai anak tersebut dewasa (21 tahun) melalui mantan istri sebagai pemegang hadhanah
4. Sanksi hukum bagi suami yang ingkar dari tanggung jawabnya terhadap mantan suami dan anak setelah bercerai tidak ada sanksinya tetapi untuk melaksanakan putusan dapat meminta bantuan dari kepolisian, jika telah ada keputusan dari Pengadilan Agama Menggala Kabupaten Tulang Bawang dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri.

5.1 Saran

Bertolak dari kesimpulan diatas, maka terdapat saran-saran dari penulis yang berkaitan dengan tanggung jawab isteri terhadap mantan isteri dan anak setelah bercerai yaitu:

1. Di dalam kehidupan masyarakat kita, jika ada pasangan pria dan wanita yang telah cukup usia untuk menikah sebaiknya sebelum menikah harus ada perjanjian perkawinan antara kedua belah pihak khususnya bagi calon suami agar nantinya benar-benar dapat bertanggung jawab terhadap keluarga begitupun bagi calon istri agar dapat menjadi ibu rumah tangga yang setelah mereka menikah.
2. Bagi Pengadilan Agama Menggala Kabupaten Tulang Bawang untuk mensosialisasikan kepada masyarakat tentang Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, agar masyarakat dapat mengetahui dan memahami Undang-Undang Perkawinan tersebut.

6. Daftar Pustaka**LITERATUR**

Achmad Ichsan, S.H.1986. *Hukum Perkawinan Bagi yang Beragama Islam*.Pradnya Paramita. Jakarta.

Amnawati. 2007. *Hukum Peradilan Agama*.Universitas Lampung. Bandar Lampung.
Drs. Achmad Kuzari, M.A. 1995. *Nikah Sebagai Perikatan*. PT. Rajagrafindo Persada. Jakarta.

Drs. C.S.T. Kansil, S.H. 2002.*Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*.Balai Pustaka. Jakarta.

Drs. C.S.T. Kansil, S.H. 2006.*Modul Hukum Perdata*. Pradnya Paramita. Jakarta.
Djaja S Meliala, SH.MH. 2008. *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Tentang Perkawinan*.Nuansa Aulia. Bandung.

Muhammad, Abdulkadir. 2008. *Hukum Acara Perdata Indonesia*.Citra Aditya Bakti. Bandung.

Prof. DR. Amir Syarifuddin. 2007. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Kencana. Jakarta.

Prof.R. Subekti, SH. 2007. *Kitab Undang-Undang KUHP Perdata*.Jakarta.
Rasyid, Roihan A. 2001. *Hukum Acara Peradilan Agama*.PT.Raja Grafindo Persada. Bandung.

Perundang-undangan

Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
Kompilasi Hukum Islam.